



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener

Kelipah Kabupaten Bener Meriah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Railawati, S.H., Sdr. Sri Wahyuni, S.HI., dan Sdr. Sastri Wahyuni, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jl. Bale Atu-SP. Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 06 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas paper dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menghukum terdakwa dengan hukuman lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanannya begitupun dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Mesjid Al-Amiin Panteraya Desa Panteraya Kecamatan Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bukan bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Dedi Susanto dan Saksi Muzny) mencurigai seseorang yang tidak tenang saat berada di halaman Mesjid Al-Amiin Panteraya lalu atas kecurigaan tersebut para saksi mendatangi dan mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap seseorang laki-laki tersebut yang setelah dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan disaku celana sebelah kiri barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas paper dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih, Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi sabu. Barang bukti sabu diperoleh dari Sdr. SAPRI (DPO) beralamat di Desa Weh Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang mana sabu tersebut sebagai pengganti uang yang dipinjam oleh Sdr. SAPRI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/SP.60044/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru dengan hasil penimbangan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3825 / NNF / 2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kabilabfor Polda Sumut (Wakabid), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kompol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Mesjid Al-Amiin Panteraya Desa Panteraya Kecamatan Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Dedi Susanto dan Saksi Muzny) mencurigai seseorang yang tidak tenang saat berada di halaman Mesjid Al-Amiin Panteraya lalu atas kecurigaan tersebut para saksi mendatangi dan mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap seseorang laki-laki tersebut yang setelah dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan disaku celana sebelah kiri barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas paper dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih, Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi sabu.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/SP.60044/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru dengan hasil penimbangan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3825 / NNF / 2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kabidlabfor Polda Sumut (Wakabid), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kumpul Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzny di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB Di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman Mesjid Al Amilin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman Mesjid Al Amilin Bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Dedi Susanto tanpa disaksikan oleh masyarakat desa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai pada saat itu berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang, kemudian dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa menjelaskan menerima Shabu dari Saudara Sapri (DPO) yaitu sebagai pengganti uang yang di pinjam dari Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Sapri (DPO) sebagai pengganti uang yang di pinjam dari Terdakwa sejumlah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Saudara Candra yang bertempat di Desa Weh Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah pada pukul 10.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang, kemudian dibalut dengan kertas warna coklat yang kemudian akan terdakwa jual shabu tersebut kepada seseorang yang bernama madan, namun Terdakwa belum sempat menjualnya, karena terlebih dahulu ditangkap oleh aparat Kepolisian, adapun shabu yang hendak Terdakwa jual adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa pernah membeli, menjual atau menyimpan Shabu, namun setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa mengakui pernah membeli, menjual atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti, ilmuan, atau orang yang bekerja di farmasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menjual atau menyimpan Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urine terdakwa tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Dedi Susanto di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB Di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman Mesjid Al Amilin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di halaman Mesjid Al Amilin Bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny tanpa disaksikan oleh masyarakat desa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang, kemudian dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Shabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menjelaskan menerima Shabu dari Saudara Sapri (DPO) yaitu sebagai pengganti uang yang di pinjam dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Sapri (DPO) sebagai pengganti uang yang di pinjam dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Saudara Candra yang bertempat di Desa Weh Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah pada pukul 10.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang, kemudian dibalut dengan kertas warna coklat yang kemudian akan terdakwa jual shabu tersebut kepada seseorang yang bernama madan, namun Terdakwa belum sempat menjualnya, karena terlebih dahulu ditangkap oleh aparat Kepolisian, adapun shabu yang hendak Terdakwa jual adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa pernah membeli, menjual atau menyimpan Shabu, namun setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa mengakui pernah membeli, menjual atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti, ilmuwan, atau orang yang bekerja di farmasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menjual atau menyimpan Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di halaman Mesjid Al Amilin sekira pukul 19:00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas piper merk wayang disaku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Saudara Sapri (DPO) yang beralamat di Desa Weh Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan cara sebagai pengganti uang yang dipinjam Sapri dari Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Shabu tersebut di berikan sebanyak 4 (empat) paket kecil pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara Candra yang bertempat di Desa Weh Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang dipinjamkan oleh Sapri (DPO) kepada Terdakwa, dan akan Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 18:00 WIB;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan motor ojek menuju ke halaman Mesjid Al Amilin Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan transaksi narkoba, dan yang akan membeli Shabu tersebut adalah Saudara Madan yang beralamat di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa harga shabu yang akan dijual Terdakwa : 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual shabu dan langsung tertangkap;

- Bahwa Terdakwa Setelah pulang dari rumah Saudara Sapri dan menelphone Saudara Madan, kemudian Saudara Madan pesan Shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie, kemudian saudara madan menetapkan tempat bertemu, dan kemudian Terdakwa menghubungi saudara madan tetapi yang datang ternyata polisi;

- Bahwa selain mendapatkan Shabu tersebut dari Sapri (DPO) Terdakwa pernah membeli Shabu dari orang lain yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Desa Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Shabu yang terdakwa beli di Lhokseumawe dengan Paket Shabu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti, ilmuwan, atau orang yang bekerja di farmasi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urine terdakwa tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3825/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. R. Fani Miranda, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil analisis barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (no koma delapan belas) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor : 48/SP.60044/2020 tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil penimbangan:
4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang kemudian dibalut dengan kertas warna coklat, berat netto 0,18 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang, kemudian dibalut dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah sdr. Candra di Desa Wih Resap Kec.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesidah Kab. Bener Meriah, terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil shabu dari sdr. Sapri (DPO) sebagai pengganti uang terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. Sapri;

- Bahwa sebelumnya sdr. Sapri (DPO) mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut berupa 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi dengan motor ojek menuju ke halaman Mesjid Al Amilin Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk bertemu dengan sdr. Madan yang sebelumnya memesan shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Saksi Muzny dan Saksi Dedi Susanto selaku petugas kepolisian datang lalu melakukan penggeledahan badan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi Dedi Susanto menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang disaku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu, rencananya akan terdakwa jual kepada sdr. Madan namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena terlebih dahulu ditangkap petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani bukan petugas kesehatan, ilmuwan/peneliti;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari “menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah sdr. Candra di Desa Wih Resap Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil shabu dari sdr. Sapri (DPO) sebagai pengganti uang terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. Sapri sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket shabu paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut berupa 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang disaku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi dengan motor ojek menuju ke halaman Mesjid Al Amilin Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk bertemu dengan sdr. Madan yang sebelumnya memesan shabu kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str



Menimbang, bahwa Kemudian Saksi Muzny dan Saksi Dedi Susanto selaku petugas kepolisian datang lalu melakukan penggeledahan badan terdakwa selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi Dedi Susanto menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang disaku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu, rencananya akan terdakwa jual kepada sdr. Madan namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena terlebih dahulu ditangkap petugas polisi;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti shabu berbentuk kristal putih sebanyak 4 (empat) paket kecil Shabu yang ditemukan oleh polisi termasuk narkotika golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, terhadap shabu yang ditemukan kemudian dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3825/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. R. Fani Miranda, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil analisis barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (no koma delapan belas) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (no koma delapan belas) milik terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, shabu yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa terima dari Sapri (DPO) sebagai pengganti uang terdakwa yang dipinjam Sapri (DPO) kemudian shabu yang sudah terdakwa miliki dan kuasai tersebut, terdakwa berencana untuk menjual kepada saudara madan, oleh karena transaksi penjualan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum terlaksana karena petugas kepolisian menangkap terdakwa sebelum proses penjualan shabu itu terjadi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiil oleh Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga farmasi, maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sementara dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk menerapkan pasal dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas piper merk wayang, kemudian dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan ditengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahda Ariwin Tansa Bin Saifuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang dibalut dengan kertas paper dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Kardono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17